



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**KEABSAHAN BERITA ACARA TATA BATAS (BATB)
SEBAGAI BUKTI STATUS KAWASAN HUTAN (STUDI
KASUS GUGATAN PERUM PERHUTANI KPH
SURAKARTA TERHADAP PENERBITAN 17
SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI ATAS KOMPLEK
HUTAN BAYAT, BAGIAN HUTAN SURAKARTA)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Fadhilla Aditia Putri

8111414037

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Keabsahan Berita Acara Tata Batas (BATB) Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan (Studi Kasus Gugatan Perum Perhutani KPH Surakarta Terhadap Penerbitan 17 Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Komplek Hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta)” disusun oleh Fadhillah Aditia Putri (NIM. 8111414037), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Oktober 2018

Pembimbing




Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP. 197505041999031001

Mengetahui

Wakil Dekan Bagian Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Keabsahan Berita Acara Tata Batas (BATB) Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan (Studi Kasus Gugatan Perum Perhutani KPH Surakarta Terhadap Penerbitan 17 Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Komplek Hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta)” disusun oleh Fadhilla Aditia Putri (NIM. 8111414037), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Oktober 2018

Penguji Utama,



Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum
NIP. 197011022009122001

Penguji I



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 197505041999031001

Penguji II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H
NIP. 196711161993091001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fadhillia Aditia Putri

NIM : 8111414037

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Keabsahan Berita Acara Tata Batas (BATB) Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan (Studi Kasus Gugatan Perum Perhutani KPH Surakarta Terhadap Penerbitan 17 Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Komplek Hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 15 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNE) is displayed in a light blue color. It features the acronym 'UNNE' in large, bold letters, with 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG' written in smaller letters below it. A handwritten signature in black ink is overlaid on the right side of the logo.

Fadhillia Aditia Putri

NIM. 8111414037

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fadhillia Aditia Putri
NIM : 8111414037
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

judul "Keabsahan Berita Acara Tata Batas (BATB) Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan (Studi Kasus Gugatan Perum Perhutani KPH Surakarta Terhadap Penerbitan 17 Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Komplek Hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal: 15 Oktober 2018

Yang Menyatakan,



Fadhillia Aditia Putri

NIM. 8111414037

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan kasih sayang, berkah, serta rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan BATB (Berita Acara Tata Batas Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan (Studi Kasus Gugatan Perum Perhutani KPH Surakarta Atas Sengketa Kawasan Hutan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten)”. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik atas bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Martitah, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dagang;
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaannya telah

memberikan bimbingan dengan sepenuh hati serta memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini;

6. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum dan Drs. Suhadi, S.H. M.Si selaku Dosen penguji skripsi;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas segala ilmu yang sangat berharga selama pendidikan dan seluruh staff atas bantuan dalam kelancaran menempuh studi;
8. Kedua Orang Tuaku Bambang Setiawan dan Sumardiutami yang selalu memberikan doa, nasihat, pengorbanan, motivasi, dan semangat;
9. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan semangat;
10. Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat, kebahagiaan, kesedihan, dan pengalaman semasa kuliah serta selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 15 Oktober 2018

Penulis,

Fadhilla Aditia Putri

ABSTRAK

Putri, Fadhilla Aditia. 2018. Judul *Keabsahan Berita Acara Tata Batas (BATB) Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan (Studi Kasus Gugatan Perum Perhutani KPH Surakarta Terhadap Penerbitan 17 Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Komplek Hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta)* Skripsi, Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H.

Kata Kunci : Kawasan Hutan, Berita Acara Tata Batas, Pengukuhan

Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan hutan melalui dua tahap yaitu penunjukan dan penataan batas. Hasil penataan batas dituangkan dalam suatu Berita Acara Tata Batas (BATB) atau yang disebut Proses Verbaal. Apabila BATB telah ditandatangani dan disahkan oleh pejabat yang berwenang maka suatu kawasan berubah statusnya menjadi kawasan hutan. Sehingga BATB dijadikan sebagai bukti status kawasan hutan. Namun, seiring perkembangan zaman kekuatan pembuktian BATB atau proses verbal sering dipertanyakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Dasar Hukum BATB sebagai bukti status kawasan hutan 2) Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian BATB sebagai bukti status kawasan hutan pada kasus sengketa kawasan hutan di Desa Krakitan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data sekunder (dokumen atau bahan hukum). Sedangkan metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Kawasan hutan bagian Surakarta telah ditetapkan sebagai kawasan hutan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan diterbitkannya Proses Verbal Peperiksaan Batas Hutan Bajat Tahun 1937. Keabsahan Berita Acara Tata Batas sebagai bukti status kawasan hutan terlihat dalam pasal 3 Permenhut Nomor P. 44 tahun 2012 dan pasal 81 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan sebelum peraturan ini tetap dipertahankan menjadi kawasan hutan. 2) Berita Acara Tata Batas (BATB) telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 1868 KUHPdata dan memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik. Sehingga jika dihubungkan dengan teori kekuatan pembuktian, BATB memiliki kekuatan pembuktian luar, formal dan material. Namun, jika dihubungkan dengan teori keadilan maka keadilan belum tercapai dalam proses pengukuhan kawasan hutan.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13

2.2 Landasan Teori	19
2.2.1 Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	
Indonesia	19
2.2.1.1 Pengertian Pembuktian	19
2.2.1.2 Teori Penilaian Pembuktian.....	20
2.2.1.3 Teori Beban Pembuktian	21
2.2.1.4 Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti	24
2.2.2 Teori Keadilan	27
2.3 Landasan Konseptual.....	29
2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Hutan	29
2.3.1.1 Pengertian Hutan	29
2.3.1.2 Pengertian Kawasan Hutan.....	30
2.3.1.3 Status dan Fungsi Kawasan Hutan	32
2.3.1.4 Pengertian Hutan Negara	33
2.3.1.5 Pengukuhan Kawasan Hutan	33
2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Tanah	36
2.3.2.1 Pengertian Tanah	36
2.3.2.2 Bukti Kepemilikan Atas Tanah	37
2.3.3 Penguasaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan.....	41
2.3.4 Perum Perhutani.....	44
2.3.5 BATB (Berita Acara Tata Batas).....	47
2.3.5.1 Pengertian BATB (Berita Acara Tata Batas).....	47
2.3.5.2 Proses Penyusunan BATB (Berita Acara Tata Batas) .	48
2.3.5.3 Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian BATB (Berita Acara Tata Batas)	49
2.3.6 Sengketa Kawasan Hutan	51
2.3.6.1 Pengertian Sengketa.....	51
2.3.6.2 Sengketa Kawasan Hutan	52
2.4 Kerangka Berfikir	58

BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Pendekatan Penelitian.....	60
3.2 Jenis Penelitian	61
3.3 Fokus Penelitian	61
3.4 Lokasi Penelitian	62
3.5 Sumber Data	62
3.6 Teknik Pengambilan Data	64
3.7 Validitas Data	65
3.8 Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Hasil Penelitian.....	69
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	69
4.1.1.1 Kabupaten Klaten	69
4.1.1.2 Kecamatan Bayat	70
4.1.1.3 Desa Krakitan	72
4.1.2 Gambaran Umum Perhutani	75
4.1.2.1 Pengertian dan Sejarah Perum Perhutani.....	75
4.1.2.2 Visi dan Misi Perum Perhutani.....	78
4.1.2.3 Wilayah Kerja.....	78
4.1.3 Pengukuhan Kawasan Hutan di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten	80
4.1.4 Dasar Hukum Berlakunya Berita Acara Tata Batas Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan	91
4.1.5 Kedudukan dan Kekuatan Hukum Berita Acara Tata Batas Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan.....	95
4.2 Pembahasan	104
4.2.1 Dasar Hukum Berlakunya Berita Acara Tata Batas Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan	104


4.2.2 Kedudukan dan Kekuatan Hukum Berita Acara Tata	
Batas Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan.....	110
BAB V PENUTUP.....	119
5.1. Simpulan.....	119
5.2. Saran.....	120
LAMPIRAN.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	139



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1	Tabel Perbatasan Desa Krakitan	76
Tabel 4.2	Wilayah Kerja Perum Perhutani.....	81
Tabel 4.3	Tabel Fungsi Hutan KPH Surakarta.....	81



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Bayat	73
Gambar 4.2 Peta Administrasi Desa Krakitan	76
Gambar 4.3 Wawancara di Perum Perhutani	83
Gambar 4.4 Peta Kawasan Hutan RPH Cawas	96
Gambar 4.5 Wawancara dengan Sekretaris Desa Krakitan	98



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Proses Verbal Paperiksaan Hutan Bajat 1937	121
Lampiran 2	Surat Keputusan Penunjukan Menteri Kehutanan	123
Lampiran 3	Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bagian Hutan Surakarta.....	125
Lampiran 4	Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Bagian Hutan Surakarta	132
Lampiran 5	Daftar Kepala Keluarga Magersaren Dukuh Brumbung ...	134
Lampiran 6	Peta Lokasi Kawasan Magersaren.....	135
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian di Perum Perhutani.....	136
Lampiran 8	Dokumentasi Penelitian di Desa Krakitan.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan alam yang melimpah baik di darat, air maupun udara. Salah satu karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah hutan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : “bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.”

Hutan dengan kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Manfaat ekologi, sosial dan ekonomi merupakan tiga manfaat yang dapat diperoleh dari hutan. Pengaturan manfaat ekonomis dari hutan di Indonesia terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat. Dalam artian ini, hutan yang termasuk kedalam kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Hukum tanah nasional, struktur hak-hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan terluas adalah hak bangsa Indonesia yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Hak bangsa Indonesia bukan merupakan hak pemilikan atas tanah, namun hak bangsa Indonesia merupakan penjelmaan dari hak ulayat masyarakat hukum adat dan karena itu merupakan hak bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut pendapat dari Boedi Harsono, hak bangsa adalah hak penguasaan tanah yang tertinggi di samping hak-hak penguasaan lainnya yang ada di bawahnya. Hak penguasaan atas tanah selanjutnya adalah Hak menguasai Negara.

Subjek hak menguasai Negara adalah Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh Rakyat Indonesia sedangkan penguasaannya meliputi seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia baik yang belum maupun sudah dihaki oleh hak-hak perorangan. Hak menguasai Negara bersifat mutlak dan berada lebih tinggi dari hak penguasaan tanah lainnya, oleh karena itu sebagai konsekuensinya apabila Negara menghendaki untuk menguasai tanah yang sudah dibebani dengan hak-hak lain, maka hak-hak lain ini harus dikalahkan (Erwiningsih,2009:43). Tanpa penguasaan tanah yang bersifat demikian maka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata tidak akan tercapai. Dalam hal ini tujuan dari hak menguasai Negara atas tanah telah dimuat dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu

untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Santoso,2012:81). Hak menguasai Negara atas tanah juga meliputi penguasaan tanah-tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (Supriyadi, 2013:50)

Telah ditegaskan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Negara telah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau mengubah suatu kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Dalam proses pengelolaan hutan, pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada badan usaha milik Negara (BUMN) bidang kehutanan seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Perusahaan pengelolaan hutan yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola hutan Negara yang berada di Pulau Jawa adalah Perum Perhutani. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengemban misi untuk mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat

terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, sekaligus mencari keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perum Perhutani yang memperoleh kewenangan dalam pengelolaan hutan tidak lepas dari banyaknya persoalan. Konflik yang terjadi dalam kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks. Seringkali Perum Perhutani harus berhadapan dengan kasus yang melibatkan masyarakat bahkan berpotensi dibelokan ke arah politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Konflik mengandung arti pertentangan dua pihak atau lebih bahkan segolongan besar seperti Negara. Konflik dapat disebabkan pertentangan bermacam kepentingan, kebencian, kecurigaan, rasa minder, dominasi pihak lemah oleh pihak kuat. (Suhendar&Winarni,1998:32) Sedangkan menurut Nader dan Todd puncak dari konflik (*conflict*) adalah sengketa (*dispute*). Menyangkut sengketa lahan kawasan hutan sering terjadi perbedaan persepsi antara Dinas Kehutanan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional, sehingga terjadi pengklaiman secara sepihak. Hal ini terjadi karena dipicu oleh arus pembangunan yang terus berkembang sehingga banyak memerlukan pembukaan lahan/tanah untuk industri, pertambangan hingga pemukiman.

Berbagai macam sengketa kawasan hutan dapat ditemui dalam proses pengelolaan hutan salah satunya adalah pendudukan (okupasi) kawasan hutan. Dalam pasal 50 ayat 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menentukan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara

tidak sah. Kemudian pendudukan kawasan hutan dalam penjelasan pasal 50 ayat 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan diartikan sebagai menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Fakta yang terjadi di masyarakat, pendudukan kawasan hutan oleh masyarakat telah terjadi selama bertahun-tahun. Hal tersebut memunculkan suatu pemahaman bahwa dengan menduduki dan menempati tanah selama bertahun-tahun maka masyarakat berhak menduduki, menggarap bahkan wajar apabila masyarakat mengajukan permohonan hak atas tanah (disertifikatkan). Seperti halnya yang telah terjadi di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Masalah mulai muncul ketika sebagian tanah kawasan hutan Negara kompleks hutan Bayat dengan total luas 17.724 m² yang berada di petak 93b dan 94c yang merupakan wilayah kerja dari RPH Cawas, BKPH Surakarta, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Surakarta telah diterbitkan sertifikat-sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten.

Lokasi yang telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada mulanya merupakan kawasan hutan “magersaren”, yaitu dahulu terdapat suatu lokasi pada wilayah kawasan hutan yang digunakan untuk menampung masyarakat sebagai para tenaga kerja Perum Perhutani KPH Surakarta dalam mengelola kawasan hutan. Dengan berjalannya waktu masyarakat penghuni kompleks hutan bayat semakin berkembang dan saat ini telah menjadi suatu area pemukiman yang berada di dalam kawasan hutan.

Pada akhirnya di lokasi yang dihuni oleh kelompok masyarakat yang berawal dari “magersaren” diterbitkan 17 sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Meskipun para tenaga masyarakat telah ditempatkan sebagai “magersaren” pada suatu kawasan hutan, kawasan hutan yang dimaksud masih tetap berstatus sebagai kawasan hutan negara. Sedangkan untuk dapat diajukan hak, maka kawasan hutan yang dimaksud terlebih dahulu harus ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Boedi Harsono mengatakan bahwa sertifikat sebagai surat bukti tanda hak diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah (Harsono,2008:500). Konsepsi sertipikat sebagai suatu dokumen formal yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan. Pemberian serifikat merupakan perwujudan jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

Pada kenyataannya seringkali terjadi tumpang tindih hak atas tanah di wilayah kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah mengatur pemerintah dalam hal ini adalah Departemen

Kehutanan untuk menetapkan suatu kawasan hutan sebagai hutan tetap sepanjang kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan hutan yang telah ditetapkan menjadi hutan hak dan/atau tanah yang telah mempunyai sertifikat hak atas tanah. Implementasi yang terjadi dilapangan tidak sejalan dengan peraturan tersebut mengakibatkan diterbitkannya sertifikat hak milik pada kawasan hutan Negara seperti yang terjadi di kawasan hutan Bayat, Kabupaten Klaten.

Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selain itu pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah juga menyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. Namun, berbeda halnya dengan kawasan hutan.

Suatu wilayah yang sebelumnya berstatus bukan kawasan hutan untuk kemudian menjadi suatu kawasan hutan dilakukan melalui proses atau kegiatan yang dinamakan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status, batas, luas dan letak suatu kawasan hutan. Selain itu pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Menteri dalam menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan menetapkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan. Sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pengukuhan kawasan hutan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :

a. Penunjukan kawasan hutan

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan areal wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dengan keputusan menteri.

b. Penataan batas kawasan hutan

Penataan batas kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi proyeksi batas, inventarisasi hak-hak pihak ketiga, pemancangan tanda batas sementara, pemancangan dan pengukuran tanda batas definitif.

c. Pemetaan kawasan hutan,

Pemetaan kawasan hutan adalah hasil kegiatan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan, berupa peta hasil tata batas yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Tata Batas.

d. Penetapan kawasan hutan

Penetapan kawasan hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap dengan keputusan menteri.

Penetapan suatu wilayah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan didasari oleh Berita Acara Tata Batas yang disusun dan ditandatangani oleh Panitia Tata Batas. Sehingga menteri dengan keputusan, menetapkan suatu

wilayah hutan yang telah ditata batas tersebut menjadi kawasan hutan. Pada kasus sengketa kawasan hutan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang menjadi bukti status Kawasan Hutan ialah Berita Acara Tata Batas kawasan hutan bukan serifikat. Hal tersebut seringkali menyebabkan banyak pihak mempertanyakan keabsahan dan kekuatan pembuktian dari Berita Acara Tata Batas. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut maka penting untuk dikaji mengenai Keabsahan Berita Acara Tata Batas Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengangkat dan mendiskripsikan mengenai keabsahan BATB (Berita Acara Tata Batas) sebagai bukti status Kawasan Hutan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perum Perhutani yang memperoleh kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan dan mempunyai peranan penting bagi keberlanjutan hutan di Jawa seringkali menghadapi konflik kehutanan yang berujung pada sengketa kawasan hutan salah satunya adalah pendudukan (okupasi) kawasan hutan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya pendudukan (okupasi) kawasan hutan.
3. Proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan pada kompleks kawasan hutan Bayat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.

4. Prosedur Pembuatan Berita Acara Tata Batas (BATB)
5. Keabsahan Berita Acara Tata Batas sebagai bukti status kawasan hutan

Beberapa hal yang telah disebutkan diatas tidak menutup kemungkinan masih adanya permasalahan-permasalahan lain yang perlu diidentifikasi sebagai permasalahan yang sering muncul

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian agar masalah yang dibahas peneliti tidak melebar sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut yaitu :

1. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum yang mendasari bahwa BATB (Berita Acara Tata Batas) kawasan hutan sebagai bukti status kawasan hutan
2. Penggunaan , kedudukan serta kekuatan pembuktian dari BATB (Berita Acara Tata Batas) sebagai bukti status kawasan hutan pada sengketa yang terjadi di kompleks hutan Bayat bagian hutan Surakarta Desa Krakitan, kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka terdapat masalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa dasar hukum yang mendasari bahwa BATB (Berita Acara Tata Batas) sebagai bukti status kawasan hutan ?

2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian BATB (Berita Acara Tata Batas) sebagai bukti status kawasan hutan pada kasus sengketa kawasan hutan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dasar hukum yang mendasari bahwa BATB (Berita Acara Tata Batas) sebagai bukti status kawasan hutan.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian BATB (Berita Acara Tata Batas) sebagai bukti status kawasan hutan pada kasus sengketa kawasan hutan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum agrarian kehutanan dalam kaitannya dengan keabsahan Berita Acara Tata Batas sebagai bukti status kawasan hutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perum Perhutani

Diharapkan dapat membantu Perum Perhutani terkait masalah keabsahan BATB (Berita Acara Tata Batas) dalam upaya penyelesaian sengketa kawasan hutan.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk penyelesaian sengketa kawasan hutan antara masyarakat dengan pihak pengelola kawasan hutan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau masyarakat desa hutan bahwa bukti status kawasan hutan adalah Berita Acara Tata Batas yang berbeda halnya dengan hak atas tanah yang dijadikan bukti kepemilikan adalah sertifikat tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Fungsinya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung penelitian ini. Berikut adalah Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini :

2.1.1 Jurnal yang disusun oleh Rizki Rahardianto Putra, Ana Silviana dan Triyono Tahun 2016 yang berjudul “Sertipikasi Tanah Magersari Oleh Pekerja Hutan di Kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten”

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Rahardianto Putra, Ana Silviana dan Triyono, dalam jurnal Diponegoro Law Jurnal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 yang berjudul “Sertipikasi Tanah Magersari Oleh Pekerja Hutan di Kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten”. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu proses sertipikasi tanah magersari oleh pekerja hutan di Kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten tedapat pross yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Nasional Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu tidak dilakukan pelepasan statusnya sebagai kawasan hutan oleh pemegang hak pengelolaan kawasan hutan. Dalam hal ini pemegang hak pengelolaan kawasan Hutan

Bayat Kabupaten Klaten adalah Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Tengah. Penyelesaian sengketa yang terjadi di kawasan magersari hutan Bayat Kabupaten Klaten dilakukan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Putusan 50/G/2015/PTUN.SMG yang menyatakan bahwa 17 sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dicabut dan status Kawasan Magersari kembali kepada fungsinya sebagai kawasan hutan Negara.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Rahardianto Putra, Ana Silviana dan Triyono, membahas tentang proses sertifikasi hak atas tanah atas nama pekerja hutan dikawasan magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten dan tentang penyelesaian sengketa di kawasan magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten. Sedangkan masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah terkait dengan Keabsahan Berita Acara Tata Batas sebagai bukti status kawasan hutan.

2.1.2 Jurnal yang disusun oleh Fernando Sinabutar, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartodihardjo dan Dudung Darusman Tahun 2014 yang berjudul “Kepastian Hukum dan Pengakuan Para Pihak Hasil Pengukuhan Kawasan Hutan Negara di Provinsi Riau”

Pada penelitian ini fokus permasalahan yang diambil oleh peneliti adalah faktor penyebab mengapa kepastian hukum dari pengukuhan kawasan hutan tidak diikuti dengan pengakuan para pihak hasil pengukuhan kawasan hutan Negara di Provinsi Riau.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa proses tata batas justru menjadi penyebab konflik karena prosesnya yang tidak membuka ruang koordinasi dalam pengambilan keputusan. Proses Tata Batas yang tidak melibatkan Masyarakat sekitar kawasan hutan mengakibatkan rendahnya pengakuan dari masyarakat sekitar kawasan hutan. Beberapa hal yang mengakibatkan legitimasi itu rendah diantaranya narasi kebijakan tata batas yang tidak terinformasikan/tersosialisasikan kepada masyarakat, inkonsistensi maksud tata batas dengan implementasinya, adanya dominasi pengetahuan dan informasi secara sepihak, dan tahapan pengukuhan kawasan hutan yang dilaksanakan hanya memenuhi penyelesaian administrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kegagalan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pengukuhan kawasan hutan.

2.1.3 Jurnal yang disusun oleh Rozi Aprian Hidayat Tahun 2016 yang berjudul “Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan”

Pada penelitian ini fokus permasalahan yang diambil oleh Peneliti adalah kedudukan hukum sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan, proses pembatalan sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan.

Hasil Penelitian dari Jurnal ini menyatakan kedudukan hukum sertifikat adalah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bertujuan

sebagai alat Pembuktian yang kuat guna menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya. Namun jika sertifikat hak atas tanah diterbitkan pada kawasan hutan, maka sertifikat tersebut tidak menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya, dikarenakan kawasan hutan merupakan kawasan yang harus dilindungi dan harus dibebaskan dari alas hak yang ada di atasnya yang berakibat dapat dibatalkan terhadap keputusan pemberian sertifikat hak atas tanah tersebut. Adapun proses pembatalan sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi data pendukung, yang selanjutnya terhadap permohonan pemohon dilakukan pengkajian atau penelitian ulang sebelum Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan keputusan pembatalan sertifikat hak atas tanah. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berwenang membatalkan sertifikat hak atas tanah, dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya mempunyai tanggung jawab pribadi dan/atau tanggung jawab jabatan organ. Melihat keputusan pemberian sertifikat yang obyeknya berada pada kawasan hutan, maka terhadap keputusan pejabat pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan dikategorikan sebagai keputusan yang cacat substansi sehingga tanggung jawab jabatan organ atau secara kelembagaan tidak dapat diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional dan sebagai tanggung Jawab administrasinya, Badan Pertanahan Nasional akan mencabut atau membatalkan keputusannya mengenai pemberian sertifikat.

Tabel 2.1 :
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti dan Tahun	Jenis Karya Ilmiah	Judul Penelitian	Orisinalitas
1.	Rizki Rahardianto Putra, Ana Silviana dan Triyono, 2016	Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro	Sertifikasi Tanah Magersari Oleh Pekerja Hutan di Kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten	Membahas tentang proses sertifikasi hak atas tanah atas nama pekerja hutan dikawasan magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten dan tentang penyelesaian sengketa di kawasan magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten
2.	Pernando Sinabutar, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartodihardjo dan Dudung Darusman, 2014	Jurnal, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang	Kepastian Hukum dan Pengakuan Para Pihak Hasil Pengukuhan Kawasan Hutan Negara di Provinsi Riau	Dalam penelitian ini fokus permasalahan yang diambil oleh peneliti adalah faktor penyebab mengapa kepastian hukum dari pengukuhan kawasan hutan tidak diikuti dengan pengakuan para pihak hasil pengukuhan kawasan hutan Negara di Provinsi Riau.
3.	Rozi Aprian Hidayat, 2016	Jurnal, Magister Kenotariatan, Universitas Mataram	Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan	Fokus permasalahan yang diambil oleh Peneliti adalah kedudukan hukum sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan, proses pembatalan sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah pada kawasan hutan.

4.	Fadhilla Aditia Putri, 2018	Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang	Keabsahan Berita Acara Tata Batas (BATB) Sebagai Bukti Status Kawasan Hutan (Studi Kasus Gugatan Perhutani KPH Surakarta Terhadap Penerbitan 17 Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Komplek Hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta)”	Dalam skripsi ini fokus permasalahan yang diambil oleh Peneliti adalah Dasar hukum yang mendasari bahwa BATB (Berita Acara Tata Batas) sebagai bukti status Kawasan Hutan dan tentang penerapan BATB (Berita Acara Tata Batas) sebagai bukti status kawasan hutan pada kasus sengketa kawasan hutan di Desa Krakitan Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.
----	-----------------------------	--	---	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia

2.2.1.1 Pengertian Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, acara Pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu serta dalam proses pembuktian juga para pihak dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat. Melalui proses pembuktian Majelis Hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dan menyelesaikan suatu perkara.

2.2.1.2 Teori Penilaian Pembuktian

Sekalipun suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Dalam menilai pembuktian di dalam persidangan, ada 3 (tiga) teori yang mengikat Hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam persidangan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Teori Pembuktian Bebas

Dalam teori ini menyatakan bahwa Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b. Teori Pembuktian Terikat

Dalam teori ini, Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi :

1. Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2. Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2.2.1.3 Teori Beban Pembuktian

Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Suatu pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan oleh Hakim. Hakimlah yang memberikan beban pembuktian kepada para pihak. Azas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, 1865 BW) yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Hal

tersebut berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak wajib membktikan bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya bahwa tergugat tidak wajib membuktikan apa yang telah diajukan oleh penggugat.

Terkait dengan beban pembuktian terdapat 3 (tiga) teori yang dapat dijadikan pedoman bagi Hakim, diantaranya :

a. Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka

Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya.

b. Teori Hukum Subyektif

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya.

Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya

peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.

c. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada.

d. Teori Hukum Publik

Mengatakan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik, yaitu untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan

kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut (Mertokusumo.1982:112).

2.2.1.4 Teori Kekuatan Pembuktian Suatu Alat Bukti

Menurut Pasal 1866 KUHPerdata alat bukti dapat dibagi menjadi 5 (lima), diantaranya :

- a. Bukti Tulisan
- b. Keterangan Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Hukum perdata mengatur bahwa alat bukti yang utama adalah bukti tulisan. Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti tulisan atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 (dua) akta dan bukan akta, sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. (Mertokusumo.1982:119)

Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Akta otentik juga telah diatur ketentuannya dalam pasal 165 HIR (dapat dilihat juga ps. 1868 BW, 285 Rbg). Sedangkan yang dimaksud dengan Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Kekuatan pembuktian suatu akta otentik terdiri atas tiga kekuatan yang melekat diantaranya :

a. Kekuatan pembuktian luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan sebagai akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap

benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikannya.

b. Kekuatan pembuktian formil

Berdasarkan pasal 1871 KUHPdata, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum didalamnya bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera didalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar dan tanggal pembuatan akta otentik tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

c. Kekuatan pembuktian materil

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Terkait dengan kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum didalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materil adalah persoalan pokok akta otentik (Mertokusumo.1982:124)

Sedangkan kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Bawah Tangan (ABT) hanya memiliki dua daya kekuatan pembuktian. Tidak memiliki kekuatan pembuktian luar sebagaimana akta otentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh hakim, sehingga harus pihak lawan yang mengajukan pembuktian “kepalsuan” atas akta tersebut.

2.2.2 Teori Keadilan

Segala hal yang terkait tentang hukum, akan terkait juga dengan keadilan. Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan kesewenang-wenangan, sedangkan keadilan tanpa hukum akan menimbulkan ketidakpastian. Hukum dan keadilan bagaikan dua keping sisi mata uang dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gagasan mengenai keadilan bukan sebagai balas jasa melainkan menghindarkan dari kesewenang-wenangan antar sesama manusia yang mengakibatkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kekuasaan, kekuatan seseorang diatas orang lain digunakan langsung atau tidak melalui kekuasaan. (Sutrisno,2011: 43)

Pada masa Yunani Kuno keadilan merupakan persoalan utama dalam pemikiran Hukum Kodrat, dengan Aristoteles sebagai peletak hukum kodrat (Dwisvimiari,2011:526). Aristoteles yang merupakan murid Plato mengikuti pemikiran Plato ketika Aristoteles memulai mempersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara keduanya, bahwa Plato dalam mendekati suatu keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara

Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional dengan menganalisa secara ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada.

Suatu hal yang menghubungkan pendapat keduanya adalah, bahwa keduanya sama-sama berupaya membangun konsep tentang nilai keutamaan (*concept of virtue*), yang bertujuan untuk mengarahkan manusia kepada suatu kecondongan, yang pada dasarnya telah menjadi problem utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa itu yaitu mengarahkan ke arah yang baik atau buruk, berdasarkan nilai keadilan maupun tidak berdasarkan nilai keadilan. Dalam formulasinya terhadap masalah keadilan, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan korektif atau remedial dan keadilan distributif. Keadilan korektif atau remedial pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum tersebut harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif. Sedangkan keadilan distributif mengacu kepada barang dan jasa setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum. Berbeda dengan Plato dan Aristoteles, Thomas Aquinas memberikan pandangannya mengenai masalah keadilan dari sudut pandang tentang bagaimana

hubungan orang dengan orang yang selain dalam hal iustum, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional.

Pada abad modern salah seorang yang di anggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Beliau berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*); dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak. Rawls memandang Keadilan sebagai *Fairness*, menurutnya keadilan dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. (Dwisvimiar,2011:258)

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Tentang Hutan

2.3.1.1 Pengertian Hutan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosisten berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Secara fisik, hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrolika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.

Hutan tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu hutan juga berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup flora dan fauna serta sebagai penyeimbang lingkungan.

2.3.1.2 Pengertian Kawasan Hutan

Kawasan Hutan telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi : “Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Terhadap pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Kapuas mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Atas Permohonan tersebut pada tanggal 21 Februari 2012 terbit putusan MK Nomor :

045/PUU-IX/2011 tentang uji materi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam putusannya MK mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menghapus frasa “ditunjuk dan atau” dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Wewenang untuk menetapkan status kawasan hutan berada ditangan pemerintah. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menyebutkan hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan Negara dan Hutan Hak. Sementara pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan membagi hutan berdasarkan fungsinya menjadi tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Sedangkan berdasarkan statusnya hutan dibagi menjadi dua yaitu hutan Negara dan hutan hak.

Dari pengertian tentang hutan dan kawasan hutan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bambang Eko Supriadi Menyimpulkan bahwa pengertian Hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan atau tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan kawasan hutan merupakan pengertian yuridis atau status hukum yang menegaskan atas kepastian hukum mengenai

status, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan keputusan Menteri .

2.3.1.3 Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Kewenangan untuk menetapkan status hutan berada di tangan Pemerintah. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :

1. Hutan Negara
2. Hutan hak

Hutan Negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam hal menentukan status hukum kawasan hutan dilakukan melalui pengukuhan hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tiga tahap yaitu penunjukan, penataan batas dan penetapan.

Sedangkan menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan memiliki tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi konservasi
2. Fungsi lindung
3. Fungsi produksi

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yaitu:

1. Hutan konservasi

- a. Hutan Suaka alam, yang terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa
 - b. Hutan pelestarian alam, terdiri dari tanam nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
 - c. Taman buru
2. Hutan lindung
 3. Hutan Produksi
 - a. Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - b. Hutan Produksi Biasa
 - c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)

2.3.1.4 Pengertian Hutan Negara

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Segala bentuk penguasaan dan pengelolaan harus melalui izin dari Negara. Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan Negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeen schap*). Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat adat yang bersangkutan tidak ada, maka hak pengelolaan hutan kembali kepada pemerintah.

2.3.1.5 Pengukuhan Kawasan Hutan

Suatu wilayah yang berstatus bukan kawasan hutan untuk kemudian menjadi kawasan hutan dilakukan melalui proses atau

kegiatan yang disebut dengan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan Kawasan Hutan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum tentang status, batas, luas dan letak kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dapat dibedakan menjadi dua periode yaitu periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, suatu areal atau wilayah tertentu yang bukan kawasan hutan dapat dijadikan hutan/kawasan hutan melalui dua tahapan, yaitu :

a. Penunjukan (*Aanwijzing*)

Penunjukan ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal dengan suatu keputusan penunjukan atau *Aanwijzing Besluit*.

b. Penataan Batas (*Grensregeling*)

Berdasarkan keputusan penunjukan maka diselenggarakan penataan batas yang mencakup antara lain kegiatan pemancangan pal batas, pemetaan dan pembuatan Berita Acara Tata Batas. Dengan ditanda tangannya Berita Acara Tata Batas oleh Panitia Tata Batas dan disahkannya oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Jawatan Kehutanan maka resmilah areal/wilayah tertentu

yang sebelumnya bukan hutan menjadi suatu kawasan hutan.

Tahapan atau proses pengukuhan kawasan hutan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dilaksanakan berdasar *Bosh Ordonantie voor Java en Madoera 1927* dan *Bosch Verordening Java en Madoera 1932*. Status hukum suatu kawasan hutan yang telah dikukuhkan berdasarkan pada peraturan tersebut tetap dipertahankan menjadi suatu kawasan hutan tetap setelah Indonesia merdeka. Hal tersebut berdasarkan dengan ketentuan UUD 1945 pasal II aturan peralihan, Pasal 20 ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, Pasal 81 ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tiga tahap yaitu penunjukan, penataan batas dan penetapan. Penunjukan kawasan hutan merupakan penunjukan suatu wilayah tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan dilampiri peta penunjukan. Setelah suatu kawasan ditunjuk maka dilakukan kegiatan penataan batas yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-

hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas. Tahap penetapan kawasan hutan merupakan momentum yang sangat penting di dalam penentuan status hukum kawasan hutan. Status hukum kawasan hutan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Di dalam surat keputusan itu memuat status hukum kawasan hutan, apakah hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, atau hutan wisata. Di samping itu memuat juga tentang luasnya, batasnya, dan lokasi kawasan hutan. Ada dua ciri khas kawasan hutan, yaitu: (1) adanya penetapan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan, dan (2) telah ada penetapan batas kawasan hutan (H.S. Salim, 2008: 55).

2.3.2 Tinjauan Umum Tentang Tanah

2.3.2.1 Pengertian Tanah

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud bukan mengatur mengenai tanah dalam segala aspek. Namun, hanya mengatur dalam satu aspek yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah merupakan bagian bumi telah disebutkan

dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pengertian dari hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya. (Santoso.2012:10) Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang berada di atasnya jika diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

2.3.2.2 *Bukti Kepemilikan Atas Tanah*

Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat diwujudkan melalui dua cara, yaitu :

- a. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.

- b. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah memiliki tujuan sebagaimana telah termuat dalam pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Secara etimologi sertipikat berasal dari bahasa Belanda yakni Certificat yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Menurut Pasal 1 butir 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang memuat data yuridis dan data fisik obyek yang didaftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Selain itu dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa kegiatan akhir pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal tersebut juga mengatur mengenai sifat pembuktian sertipikat yaitu sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain dapat berupa sertipikat atau selain sertipikat. Berdasarkan hal tersebut, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

- a. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
- b. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan

hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, Pengadilanlah yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertifikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana semestinya.

2.3.3 Penguasaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan

Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan Hak Menguasai dari Negara (HMN) bahwa sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, Negara berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut selain itu Negara juga berwenang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum warga Negara yang menyangkut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan dalam konteks penguasaan dan

pengelolaan sumber daya hutan yang menyatakan bahwa Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki oleh Negara. Negara memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengatur hutan seperti yang telah tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa “Penguasaan oleh Negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk : (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (b) menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; (c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”.

Jika merujuk pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan mengikuti pendapat Abrar Saleng dapat diketahui bahwa rumusan pengertian hak menguasai Negara atas hutan artinya Negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam yang berupa hutan tersebut dalam lingkup mengatur (*regelen*), mengurus, mengelola (*besturen, beheren*) dan mengawasi (*toezichthouden*) pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Pemerintah atau eksekutif yang direpresentasikan oleh Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh para Menteri Khusus untuk urusan bidang Kehutanan diserahkan kepada Menteri atau Kementerian Kehutanan. (Supriyadi.2013:78) Penguasaan tanah kawasan hutan oleh institusi kehutanan telah diatur sejak pemerintahan Gubernur Jendral H.W. Daendels, dimana pada tahun 1811 telah dikeluarkan peraturan tentang penguasaan dan pengelolaan hutan oleh Dinas “Boschwezen”. Undang-Undang Kehutanan masa kolonial yang terakhir berlaku adalah Bosch Ordonnantie 1927, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pengurusan hutan dilakukan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat meliputi kegiatan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan pengawasan. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menerangkan kegiatan-kegiatan yang meliputi pengelolaan hutan diantaranya :

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat yang bermukim disekitar hutan.

2.3.4 Perum Perhutani

Perum Perhutani merupakan BUMN bidang Kehutanan yang diberi wewenang untuk mengelola hutan yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat serta Provinsi Banten kecuali Hutan Konservasi. Luas kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani kurang lebih 2.429.203 hektar, terdiri dari Hutan Produksi seluas 1.767.304 hektar dan Hutan Lindung 658.902 hektar. (Supriyadi.2013:103)

Kewenangan Perhutani untuk mengelola hutan di Pulau Jawa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dasar Hukum pelimpahan wewenang pengelolaan hutan kepada Perhutani terdapat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa : “Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur , Jawa Barat dan Banten kecuali hutan Konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik”.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara, pada penjelasan pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menjelaskan tentang pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani. Pasal tersebut menyatakan : “Pengelolaan hutan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah (pusat) dan atau pemerintah daerah, namun mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus, maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak dibidang kehutanan baik berbentuk Perusahaan Umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun Perusahaan Perseroaan (Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri Kehutanan”.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, juga menyebutkan : “Pemerintah dapat melimpahkan penyelenggaraan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Kehutanan”.

Tonggak pengelolaan hutan di Jawa dan Madura dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya “*Reglement voor het beheer der bosschen van den Lande op Java en Madoera*”, *Staatsblad* 1897 Nomor 61 disingkat “*Bosreglement*”. Pada mulanya, pengurusan dan pengelolaan hutan di Pulau Jawa dan Madura ditangani oleh masing-masing jawatan

kehutanan pada provinsi yang bersangkutan. namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang perusahaan Negara, maka tugas dan kewenangan pengurusan pemerintah dibidang perhutanan khususnya di pulau Jawa dan Madura didelegasikan dengan mendirikan Perusahaan Negara yang merupakan kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Selain itu memiliki tujuan untuk membangun ekonomi nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam perkembangannya Perum Perhutani sempat dirubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perum Perhutani menjadi Persero. Namun, karena pengelolaan hutan yang berada di Pulau Jawa dan Madura mengedepankan fungsi sosial yang tidak dapat dicapai oleh perusahaan berbentuk perseroaan, maka para pemerhati kehutanan melangjukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap PP Nomor 14 Tahun 2001 tersebut oleh karena itu status Perhutani dikembalikan menjadi bentuk Perum dengan memberlakukan kembali PP Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Dipengaruhi oleh beberapa faktor PP No.53 tahun

1999 ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan PP No. 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi kawasan hutan Negara yang berada di Pulau Jawa kecuali kawasan hutan konservasi. Total wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.566.889 ha, terdiri atas hutan Produksi seluas 1.454.176 ha (57%), Hutan Produksi terbatas seluas 428.795 ha (16%), dan hutan lindung seluas 683.889 ha.

Unit kerja di wilayah Perum Perhutani dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Divisi Regional Jawa Tengah, Divisi Regional Jawa Timur dan Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Unit-unit kerja dibagi menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang mengelola kegiatan mulai dari perncanaan, penanaman, pemeliharaan sampai dengan produksi hasil hutan.

2.3.5 BATB (Berita Acara Tata Batas)

2.3.5.1 Pengertian BATB (Berita Acara Tata Batas)

Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan yang disusun oleh Panitia Tata Batas dengan dilampiri Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas, berita acara-berita acara lainnya sebagai hasil penataan batas, notulen rapat-rapat Panitia Tata Batas dan surat-surat bukti lainnya yang berkaitan dengan kawasan hutan tersebut. Berita Acara Tata Batas merupakan dokumen hasil dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang dimaksud untuk memperoleh

kepastian hukum tentang status, batas, luas dan letak kawasan hutan. Pada masa Hindia Belanda Berita Acara Tata Batas dinamakan Proses Verbal van Grensregeling.

2.3.5.2 Proses Penyusunan BATB (Berita Acara Tata Batas)

Prosedur penyusunan BATB atau prosedur pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh Perum Perhutani sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 43 Tahun 2013 yaitu :

1) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, atau pengelola KPH dan KHDTK wajib memberangkatkan tim pelaksana ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan penataan batas areal kerja, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan pelaksanaan penataan batas dari Kepala Balai.

2) Penataan batas areal kerja dilapangan dilakukan melalui kegiatan :

- a. Penentuan titik ikatan
- b. Pengukuran dan penentuan titik awal dan titik akhir
- c. Pembuatan rintis batas
- d. Pemasangan pal
- e. Pengukuran batas

Penataan tata batas kawasan tersebut dilaksanakan oleh panitia tata batas kawasan hutan. Hasil pelaksanaan dari berbagai kegiatan penataan batas kawasan hutan dituangkan dalam berita acara penentuan titik ikat, penentuan titik awal dan titik akhir penataan batas dan hasil penataan batas. Berita Acara Tata Batas tersebut ditandatangani oleh tim pelaksana dan diketahui oleh Bupati atau Walikota. Hasil penataan batas kawasan hutan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk disahkan oleh Menteri. Menteri kemudian menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. Hasil penetapan kawasan hutan tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat.

2.3.5.3 Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian BATB (Berita Acara Tata Batas)

Dalam perkembangannya, Berita Acara Tata Batas yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kehutanan era kolonial sering dipertanyakan kekuatan hukumnya oleh pihak-pihak yang melakukan klaim terhadap kawasan Hutan. Dari sisi keperdataan, Pasal 1867 BW membagi surat-surat menjadi dua yaitu surat autentik dan surat dibawah tangan. Jika dilihat dari perspektif hukum perdata, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan bestatus sebagai akta autentik. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa

Berita Acara Tata Batas telah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu :

- a. Dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang

Dalam pasal 14 *Bosch Verordening* 1932 (BV) dinyatakan bahwa : Kepala Jawatan Kehutanan supaya mengadakan petunjuk-petunjuk tentang caranya : “menetapkan batasnya hutan dan memelihara batas – batas hutan” : atas dasar perintah pasal 14 BV ini maka Kepala Jawatan Kehutanan (*den Dienst van het Boschwezen*) menerbitkan peraturan dinas (*Dienst Voorschriften*) yang isinya antara lain mengatur tentang kegiatan penataan batas kawasan hutan sekaligus menetapkan bentuk dari Berita Acara Tata Batas (*Proces Verbaal*).

- b. Dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang

Dalam pasal 11 BV disebutkan : “Batas yang direncanakan diperiksa oleh panitia, yang terdiri dari pegawai yang membuat rencana batas itu, atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan Kehutanan Jawa dan Madura beserta sedikit-dikitnya dua orang Pegawai Pamong Praja yang ditunjuk oleh Residen untuk turut duduk dalam Panitia itu”.

- c. Pejabat umum oleh siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu di tempat dimana akta itu dibuat.

Didalam pasal 165 HIR (pasal 1870 dan 1871 KUHPerdara) menjelaskan bahwa akta autentik itu sebagai alat pembuktian sempurna kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan merupakan sebuah dokumen yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdara, dengan demikian Berita Acara Tata Batas telah memenuhi syarat sebagai akta Autentik. Maka berdasarkan pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

2.3.6 Sengketa Kawasan Hutan

2.3.6.1 Pengertian Sengketa

Konflik mengandung arti pertentangan dua pihak atau lebih bahkan segolongan besar seperti Negara. Konflik dapat disebabkan pertentangan bermacam kepentingan, kebencian, kecurigaan, rasa minder, dominasi pihak lemah oleh pihak kuat (Subendar & Winarni, 1998:32). Nader dan Todd juga menyatakan bahwa puncak dari konflik adalah sengketa (*dispute*). Sengketa itu sendiri

diartikan oleh Boedi Harsono sebagai sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum terhadap bidang tertentu.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) macam corak sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia, yaitu corak yang bersifat horizontal dan corak yang bersifat vertical. Sengketa horizontal terjadi pada sengketa yang melibatkan antar warga masyarakat sedangkan sengketa vertical terjadi antara warga masyarakat melawan Negara termasuk dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara. Munculnya sengketa pertanahan tidak dapat dilepaskan dari pengertian penguasaan tanah bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Hal tersebut dengan sendirinya akan mendorong seseorang atau sekelompok masyarakat untuk mempertahankan hak atas tanahnya. Berdasarkan hubungan-hubungan hukum antara kedua belah pihak yang bersengketa, pada dasarnya sengketa tanah timbul sebagai akibat dari sengketa status kepemilikan, sengketa status penguasaan, sengketa status penggunaan dan sengketa yang diakibatkan oleh tidak sesuainya ganti rugi pembebasan tanah.

Permasalahan sengketa tanah yang sering muncul, diakibatkan kurangnya pemahaman tentang masalah yang berkaitan tentang hukum agraria dalam hal ini termasuk hukum agraria kehutanan, sehingga masyarakat kurang memahami bagaimana kedudukan hukum kawasan hutan.

2.3.6.2 Sengketa Kawasan Hutan

Wilayah kerja Perum Perhutani berupa kawasan hutan di pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak dengan segala permasalahan sosial, ekonomi dan politik, memberikan dampak berupa tekanan yang cukup besar terhadap keberdaan kawasan hutan itu sendiri. Konflik dan sengketa kawasan hutan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan harus dihadapi oleh Perum Perhutani dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan hutan. Berikut adalah beberapa contoh kasus sengketa atau klaim terhadap kawasan hutan yang paling sering terjadi di kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani, antara lain :

a. Sengketa tanah timbul (*Aanslibbing*)

Aanslibbing bearti penambahan tanah. Suatu bentuk mendapatkan hak miliki (karena alam) yaitu adanya tanah yang perlahan-lahan timbul ke permukaan air yang berasal dari endapan lumpur dan lama- kelamaan menjadi suatu pulau atau merupakan suatu perluasan dari suatu pantai atau tepian sungai.

Peraturan yang ada saat ini berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.518/Hak/88 tentang Penggunaan, Peruntukan dan Penggunaan Tanah Pantai di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang menyatakan bahwa Tanah Timbul dikuasai oleh Negara dan berada di

bawah pengawasan Gubernur, yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati/Walikota/madya. Sesuai SK Gubernur tersebut, khusus untuk tanah timbul yang berimpit dengan kawasan hutan langsung menjadi kawasan hutan, dan berada dalam pengelolaan Kehutanan dan atau Perhutani. Apabila Tanah Timbul yang berada dikawasan hutan diperlukan untuk proyek baik Pemerintah maupun Swasta, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 410-1293 disebutkan bahwa tanah – tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Sedangkan dalam pasal 12 PP Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah dinyatakan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul dikuasai langsung oleh Negara.

b. Okupasi Kawasan Hutan

Beberapa konflik tenurial yang terjadi di wilayah kerja Perum Perhutani diantaranya adalah pendudukan (okupasi)

kawasan hutan. Okupasi kawasan hutan merupakan konflik yang upaya penyelesaiannya sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Dalam pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Okupasi Kawasan Hutan diartikan sebagai menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya. Okupasi kawasan hutan yang terjadi selama bertahun-tahun sehingga muncul pemahaman masyarakat bahwa masyarakat berhak atas tanah yang telah didudukinya selama bertahun-tahun serta wajar apabila masyarakat mengajukan permohonan atas tanah tersebut (sertifikat).

Dalam perspektif UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jika suatu kawasan hutan yang telah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman dan atau pertanian, sepanjang oleh Menteri Kehutanan belum diubah statusnya sebagai bukan kawasan hutan, maka wilayah tersebut tetap berstatus sebagai kawasan hutan. Setiap upaya pemberian hak atas tanah terhadap kawasan hutan yang telah diduduki sekian tahun lamanya tetap diperlukan adanya mekanisme pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

c. Tanah Negara Bebas

Dari berbagai jenis konflik tenurial yang menyangkut kawasan hutan masih sering dijumpai adanya penguasaan atau klaim dari pihak masyarakat atau beberapa instansi tertentu terhadap kawasan hutan yang secara sepihak mereka sebut sebagai “Tanah Negara Bebas”, dan oleh karena itu dapat diduduki, digarap dan dapat dimohon untuk dimiliki.

d. Klaim atas dasar surat Girik/IPEDA/SPPT PBB

Dari berbagai permasalahan agrarian kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani tercatat beberapa sengketa atau klaim atas kawasan hutan yang mendasarkan kepada bukti surat Girik. Hal tersebut sering terjadi karena faktor yang terjadi di Masyarakat pedesaan sering ditemukan adanya peralihan hak atas tanah, baik yang berupa pewarisan atau transaksi jual beli yang dilakukan dibawah tangan berdasarkan sikap saling percaya dan tidak melibatkan aparat desa. Dengan demikian, proses peralihan hak atas tanah tidak diikuti dengan mutasi pada perangkat pembukuan pajak seperti Letter C Desa. Akibatnya, suatu peralihan hak atas tanah, tidak mencantumkan nama pemilik baru dari tanah tersebut. Selain itu tidak diserahkannya surat girik oleh pemilik tanah lama kepada pemilik tanah baru sering menjadi sumber sengketa dikemudian hari.

Sedangkan mengenai pengenaan IPEDA dan PBB tidak dihubungkan dengan status tanah yang bersangkutan, biarpun tanah tetap disebut objek pajak.

e. Klaim atas dasar Eigendom Verponding

Eigendom merupakan istilah kebendaan yang dikenal dalam hukum kebendaan Perdata Barat, yang kurang lebih bermakna hak milik. Sedangkan pengertian Verponding adalah suatu jenis pajak yang dikenakan atas benda tetap, antara lain tanah, yang pertama kali dipumhut di Batavia pada tahun 1800, yang kemudian dilanjutkan pemungutannya oleh Gubernur Jendral Raffles di daerah sekitar Batavia, Semarang dan Surabaya.


f. Klaim atas dasar Erfpacht Verponding

Contoh kasus yang masih mengemuka saat ini adalah kasus tanah bekas hak erfpacht Paluagung. Dikenal sebagai Erfpacht Verponding No. 754 Paluagung seluas 38,2 Ha di Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi. Data yang tercatat pada Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa tanah bekas Erfpacht tersebut merupakan bekas kawasan hutan berdasarkan bukti dokumen BATB No. 42 Tanggal 24 Februari 1938 dan disahkan tanggal 1 Juli 1838.

2.4 Kerangka Berfikir

- a. UUD 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
- i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

Sengketa kawasan hutan yang terjadi di Desa Krakitan muncul setelah diterbitkannya sertifikat Hak Milik di dalam kawasan hutan yang merupakan wilayah kerja Perum Perhutani KPH Surakarta. Dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa kegiatan akhir pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun berbeda halnya dengan kawasan hutan. Penetapan suatu wilayah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan didasari oleh Berita Acara Tata Batas. Sehingga yang menjadi bukti status kawasan hutan adalah Berita Acara Tata Batas. Oleh karena itu penting dikaji mengenai Keabsahan Berita Acara Tata Batas mengenai bukti status kawasan hutan.



Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki wilayah dan sumber daya hutan tertinggi di dunia. Hutan merupakan salah satu komponen lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjelaskan bahwa hutan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran manusia. Pemanfaatan kawasan hutan melibatkan berbagai pihak salah satunya adalah Negara. Dalam hal ini Negara yang melimpahkan wewenangnya untuk mengelola kawasan hutan kepada Perum Perhutani.

Dalam mengelola kawasan hutan, Perum Perhutani menemui banyak konflik dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dengan kawasan hutan. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Masalah muncul ketika di dalam kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani telah terbit sertifikat hak milik. Atas peristiwa tersebut, pada kenyataannya banyak pihak belum mengetahui bahwa menduduki kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Masyarakat menganggap bahwa dengan menduduki wilayah tertentu selama bertahun-tahun maka wajar apabila masyarakat mengajukan permohonan kepemilikan atas tanah tersebut.

Mengingat hal tersebut sering terjadi maka penting untuk dikaji mengenai bukti status kawasan hutan dalam hal ini adalah Berita Acara Bata Batas bukan sertifikat tanah. Fokus permasalahan yang akan diteliti adalah dasar hukum Berita Acara Tata Batas sebagai bukti status kawasan hutan dan penerapannya dalam kasus sengketa kawasan hutan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat,

Kabupaten Klaten. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan Berita Acara Tata Batas sebagai bukti status kawasan hutan.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Dasar hukum hasil pengukuhan kawasan hutan yang dikukuhkan pada masa kolonial dapat dipertahankan menjadi kawasan hutan tetap berdasarkan UUD 1945 pasal II aturan peralihan, pasal 20 Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, pasal 81 ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Sementara pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 menjelaskan bahwa Berita Acara Tata Batas dapat dijadikan acuan atau bukti atas suatu kawasan hutan . Oleh karena itu Berita Acara Tata Batas khususnya pada penelitian ini adalah Proses Verbal Pemeriksaan Batas Hutan Bajat Tahun 1937 dapat menjadi bukti status kawasan hutan.
2. Kedudukan dan kekuatan hukum Berita Acara Tata Batas sebagai bukti status kawasan hutan bagian Surakarta dapat dilihat bahwa Proses Verbal Pemeriksaan Batas Hutan Bajat Tahun 1937 telah memenuhi ketentuan yang berada pada pasal 1868 KUHPerdara dan jika diterapkan dalam teori kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik maka Berita Acara Tata Batas memiliki kekuatan pembuktian luar, formal dan material. Dalam kasus

sengketa kawasan hutan yang terjadi di Komplek Hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta, Berita Acara Tata Batas dapat dijadikan acuan dan bukti status atas kawasan Hutan dan jika dikaitkan dengan pendapat John Borden Rawls mengenai teori keadilan yang menyatakan bahwa keadilan merupakan fairness maka ketimpangan penguasaan kawasan hutan serta tidak terbukanya proses penataan batas kawasan hutan dapat menghambat efektifitas dan pencapaian keadilan dalam pengelolaan kawasan hutan itu sendiri. Tumpang tindih atau klaim atas suatu kawasan hutan merupakan faktor utama tidak terwujudnya keadilan itu sendiri. Sedangkan keadilan dapat terwujud apabila masyarakat khususnya masyarakat desa hutan dapat turut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan terlibat dalam proses pengukuhan kawasan hutan sehingga dapat memperoleh manfaat yang nyata dari keikutsertaan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Perum Perhutani sebaiknya dalam proses pengukuhan kawasan hutan perlu sedikit terbuka pada masyarakat dalam memberikan informasi terkait batas, luas dan lokasi kawasan hutan dengan cara melakukan pemberitahuan ataupun sosialisasi kepada masyarakat sekitar bahwa tanah tersebut telah ditata batas dan ditetapkan menjadi kawasan hutan sehingga tidak terjadi peristiwa tumpang tindih hak antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu dalam proses penataan batas perlu

menambah lagi ruang koordinasi untuk menghindari dominasi salah satu pihak dalam menentukan batas kawasan hutan.

2. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlu diadakan pengecekan pal batas atau pemantauan batas kawasan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani bersama dengan BPN agar dilain hari BPN tidak memproses permohonan pembuatan sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan di atas tanah kawasan hutan.
3. Bagi pemerintah perlu mencantumkan lebih detail didalam peraturan perundang-undangan terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan khususnya keabsahan dokumen hasil dari proses pengukuhan kawasan hutan yang ditunjukkan dengan SK Penunjukan, BATB dan SK Penetapan yang dijadikan sebagai bukti status kawasan hutan sehingga tidak dipertanyakan lagi kekuatan pembuktiannya.